



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI,
PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN DUKUNGAN
KEAHLIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 33/KS.01.03/07/2026

NOMOR : 1185/UN48.13/HK.07.00/2026

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada hari ini, **Sabtu**, tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-07-2026)**, bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Wiwin Sri Rahyani, : Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI yang



berkedudukan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E.Ak, M.Si.

: Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2390/UN48/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Tanggal 27 Juli 2023 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yang berkedudukan di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dukungan keahlian perancangan Undang-Undang yang saling menguntungkan dan/atau peningkatan sumber daya manusia untuk kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. perancangan Undang-Undang yang meliputi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang;
 - b. program magang mahasiswa di **PIHAK PERTAMA**;



- c. kerja sama kajian peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- d. kegiatan seminar nasional atau *focus group discussion* dan;
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari **PIHAK PERTAMA**, adalah Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari **PIHAK KEDUA**, adalah Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, termasuk seluruh Program Studi yang ada yaitu:
 - a. Program Studi S-1 Manajemen
 - b. Program Studi S-1 Akuntansi
 - c. Program Studi S-1 Pendidikan Ekonomi
 - d. Program Studi D-4 Pengelolaan Perhotelan
 - e. Program Studi D-4 Akuntansi Sektor Publik

Pasal 3 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dari segi teknis maupun administrasi, kegiatan, pembiayaan, dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK**.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi serta tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.



Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos, atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.
- (2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAH PERTAMA

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BADAN KEAHLIAN DPR RI

u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI

Alamat : Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Komplek Gedung DPR RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Pusat

Telp/Faks : (021) 5715468, 5715455, Fax. (021) 5715706

E-mail : puuekkukesra@dpr.go.id

PIHAH KEDUA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

u.p. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat : Jalan Udayana No.11 Singaraja Provinsi Bali 81116

Telp. : (0632) 26830

E-mail : fe@undiksha.ac.id

Pasal 7 LAIN-LAIN

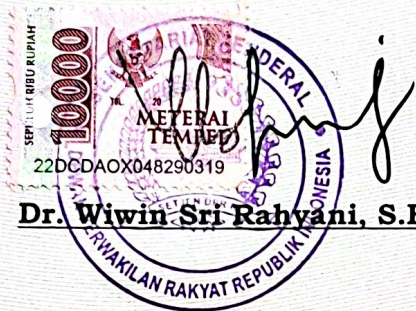
- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAH**.
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAH** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 8 PENUTUP

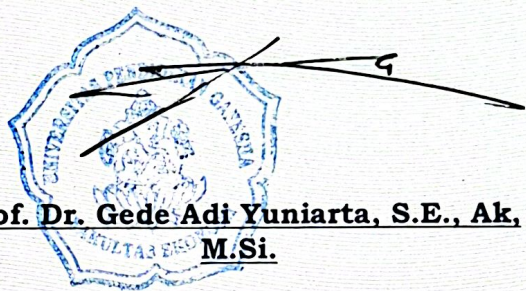
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA
KEPALA PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN,
INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
BADAN KEAHLIAN DPR RI



Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
DEKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak,
M.Si.